

BAB III

PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG DUA SAKSI ADIL DALAM AKAD NIKAH

A. Biografi Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i

1. Biografi Imam Al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri madzhab Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Mutthalib bin Abdi Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dari nasab tersebut, al-Mutthalib bin Abdi Manaf, kakek Muhammad bin Idris al-Syafi'i, adalah saudara kandung Hasyim bin Abdi Manaf kakek Nabi Muhammad Saw.¹ Imam al-Syafi'i lahir di Gaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150H di bulan Rajab. Ayahnya meninggal dalam usia muda, sehingga Muhammad bin Idris al-Syafi'i menjadi yatim dalam asuhan ibunya.²

Dua tahun setelah usia dari Muhammad bin Idris al-Syafi'i, beliau dibawa ibunya menuju Makkah untuk tinggal di tengah keluarga ayahnya

¹Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Fath Al Mubin fi Tabaqat Al-Usuliyin*, terj. Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqh Pada Abad III Hijriyah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, h. 91.

²Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta timur: Pustaka al-Kautsar, 2008, h. 356.

di sebuah kota kecil bernama Syu'ab al-Khaif, karena ditakutkan nasab Quraisy akan hilang dan tidak ada generasi apabila tinggal di Gaza. Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dan kondisi keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau rendah diri apalagi malas. Sebaliknya, keadaan itu membuat beliau giat mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak di Makkah.³ beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar dan tulang unta untuk ditulis di atasnya, kadangkala beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya.⁴ Dalam usia 13 tahun, al-Syafi'i sudah mampu membaca al-Qur'an dengan tartil dan baik, sudah dapat menghafalnya, bahkan memahami apa yang dibacanya sebatas kesanggupan seorang anak yang baru berusia 13 tahun.⁵

Kekuatan hafalan Imam al-Syafi'i sangat mencengangkan. Sampai-sampai seluruh kitab yang dibaca dapat dihafalnya. Ketika beliau membaca satu kitab beliau berusaha menutup halaman yang kiri dengan tangan kanannya karena khawatir akan melihat halaman yang kiri dan menghafalnya terlebih dahulu sebelum beliau hafal halaman yang kanan.

Begitu tamat belajar, Imam al-Syafi'i segera pergi ke kampung Huzail yang terkenal dengan kehalusan bahasanya. Beliau dengan tekun mempelajari bahasa dan sastra Arab dari kampung tersebut dan beliau telah

³Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terj. Masykur A. B., Et. al., "Fiqh Lima Madzhab", Jakarta: Lentera Basritama, 2000, cet. 7, h. 29

⁴Ahmad al-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, Terj. Sabil Huda "Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab", Jakarta: Bumi Aksara, 1993, h. 143.

⁵Abdurrahman asy-Syarkawi, *Aimmah al-Fiqh at-Tis'ah*, Terj. H. M. H. al-Hamid al-Husaini "Riwayat Sembilan Imam Fiqih", Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, h. 383.

mencapai kemampuan berbahasa yang sangat indah. Kemampuan beliau dalam mengubah syair dan ketinggian mutu bahasanya mendapat pengakuan dan penghargaan yang sangat tinggi oleh orang-orang alim yang sejaman dengan beliau. Demikian tinggi prestasi-prestasi keilmuan yang telah beliau capai dalam usia yang masih sangat belia, sehingga gurugurunya membolehkan beliau untuk berfatwa di Masjid al-Haram. Ketika itu beliau bahkan baru mencapai usia 15 tahun.⁶

Imam al-Syafi'i belajar pada ulama-ulama Makkah, baik pada ulama-ulama fiqh, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim ibn Khalid al-Zanji, menganjurkan supaya Imam al-Syafi'i bertindak sebagai *Mufti*. Sungguh pun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.⁷

Imam al-Syafi'i hidup sejaman dengan Imam Malik bin Anas, seorang ulama besar pendiri madzhab Maliki. Imam Malik bin Anas juga dikenal sebagai ahli hadits. Beliau menghimpun hadits-hadits Nabi dalam kitab beliau yang berjudul *Muwattha'*. Imam al-Syafi'i pernah meminjam kitab *Muwattha'* pada salah seorang penduduk Mekkah dan menghafalnya dalam waktu singkat.⁸ Imam al-Syafi'i rindu untuk melihat Imam Malik di

⁶Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, Cet. 1, h. 326.

⁷Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 28.

⁸Abdullah Mustofa al-Maraghi, *op. cit.*, h. 91-92.

Madinah al-Munawwarah dan berharap dapat mengambil manfaat dari ilmu Imam Malik.⁹

Maka pada suatu hari berangkatlah Imam al-Syafi'i ke Madinah untuk menuntut ilmu, beliau meminta surat rekomendasi kepada Gubernur Makkah dengan maksud supaya dapat dipertemukan dengan Imam Malik yang berada di Madinah.¹⁰ Dalam perjalanan dari Makkah menuju Madinah beliau mengkhataamkan bacaan Al-Qur'an sebanyak 16 kali. Malam satu kali khatam dan siangya satu kali. Pada hari ke delapan beliau tiba di Madinah setelah shalat ashar. Beliau shalat di Masjid Nabawi dan berziarah terlebih dahulu ke makam Rasulullah Saw. Setelah itu baru beliau menuju kediaman Imam Malik bin Anas.

Imam al-Syafi'i berkata: "*wahai tuanku, aku telah membaca kitab Muwattha' sampai hafal.*" Imam Malik berkata: "*bacalah !*" lalu Imam al-Syafi'i membaca dan Imam Malik menyimaknyanya. Ketika Imam al-Syafi'i khawatir Imam Malik lelah, maka beliau berhenti. Dan Imam Malik lalu berkata: "*teruskan wahai anak muda, aku akan memperbaiki bacaanmu.*" Demikianlah, maka aktivitas harian Imam al-Syafi'i adalah membaca kitab Muwattha' di bawah bimbingan Imam Malik.

Beliau pun selalu hadir di majlis ilmu Imam Malik yang menerangkan tentang hadits-hadits Rasulullah Saw. Imam Malik memuji kuatnya hafalan dan keluasan pemahaman Imam al-Syafi'i terhadap ilmu

⁹Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1955, h. 158.

¹⁰Abdullah Mustofa al-Maraghi, *op. cit.*, h. 92

yang dipelajarinya. Seringkali sehabis membacakan kitabnya, Imam Malik meminta Imam al-Syafi'i untuk menyampaikannya kepada orang lain. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari al-Muwatta'. Imam al-Syafi'i mengadakan madrasah dengan Imam Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Imam Malik.¹¹

Di antara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam al-Syafi'i adalah tentang metode pemahaman al-Qur'an dan sunnah atau metode istinbath (ushul fiqih). Meskipun para Imam Mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam al-Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku ushul fiqih. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadits bernama Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H) di Baghdad agar Imam al-Syafi'i menyusun metodologi istinbath.¹²

Di samping mempelajari ilmu pengetahuan beliau mempunyai kesempatan pula mempelajari memanah, sehingga beliau dapat memanah sepuluh batang panah tanpa melakukan satu *kesilapan*. Beliau pernah berkata: "*cita-citaku adalah dua perkara: panah dan ilmu, aku berdaya mengenakan targer sepuluh dari sepuluh*". Mendengar percakapan itu,

¹¹TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 480 – 481.

¹²Jaih Mubarak, *op. cit.*, h. 29

orang bersamanya berkata: “*Demi Allah bahwa ilmumu lebih baik dari memanah*”.¹³

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Imam al-Syafi'i mempunyai pengetahuan sangat luas dalam bidang lughah dan adab, di samping pengetahuan hadits yang ia peroleh dari beberapa negeri. Sedangkan pengetahuannya dalam bidang fiqh meliputi Fiqh Ashab al-Ra'yi di Irak dan Fiqh Ashab al-Hadits di Hijaz.

2. Guru-guru Imam Al-Syafi'i

Al-Syafi'i menerima fiqh dan hadits dari banyak guru yang masing-masing mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat yang berjauhan satu sama lainnya. Ada di antara gurunya yang *mu'tazili* yang memperkatakan ilmu kalam yang tidak disukainya. Dia mengambil mana yang perlu diambil dan dia tinggalkan mana yang perlu ditinggalkan. Al-Syafi'i menerimanya dari ulama-ulama Makkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Irak dan ulama-ulama Yaman.¹⁴

Ulama-ulama Makkah yang menjadi gurunya adalah:

- a. Muslim ibn Khalid al-Zinji
- b. Sufyan ibn Uyainah
- c. Said ibn al-Kudah
- d. Daud ibn Abdurrahman
- e. Al-Attar

¹³Ahmad asy-Syurbasi, *log. cit.*, h. 144.

¹⁴TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.*, h. 486.

f. Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibn Abi Daud.¹⁵

Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya adalah:

- a. Malik ibn Anas
- b. Ibrahim ibn Saad al-Ansari
- c. Abdul Azis ibn Muhammad al-Darawardi
- d. Ibrahim ibn Yahya al-Asami
- e. Muhammad Said ibn Abi Fudaik
- f. Abdullah ibn Nafi al-Shani.¹⁶

Ulama-ulama Irak yang menjadi gurunya adalah:

- a. Waki ibn Jarrah
- b. Abu Usamah
- c. Hammad ibn Usamah
- d. Ismail ibn Ulaiyah
- e. Abdul Wahab ibn Ulaiyah
- f. Muhammad ibn Hasan.¹⁷

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah:

- a. Muththarif ibn Mizan
- b. Hisyam ibn Yusuf
- c. Hakim Shan'a (Ibu Kota Republik Yaman)
- d. Umar ibn Abi Maslamah al-Auza'i
- e. Yahya Hasan.¹⁸

¹⁵Ahmad asy-Syurbasi, *loc. cit.*, h. 149.

¹⁶Ahmad asy-Syurbasi, *4 Mutiara Zaman*, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, h. 135.

¹⁷Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.*, h. 487.

¹⁸Ahmad asy-Syurbasi, *loc. cit.*,

3. Murid-murid Imam Al-Syafi'i

Sejak masa muda Imam besar ini sudah aktif belajar, mengajar dan berfatwa. beliau pernah mengajar di masjid Nabawi di Madinah, masjid al-Haram di Makkah, masjid 'Amr bin As di Fustat, Mesir dan masjid-masjid di Irak. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam al-Syafi'i amatlah banyak, maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya. Sejumlah ulama besar yang lahir dari didikan al-Syafi'i yang dapat dicatat antara lain¹⁹:

- a. Ahmad bin Khalid al-Khalal
- b. Imam Ahmad bin Hambal
- c. Ahmad bin Muhammad bin Sa'id al-Sairafi
- d. Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abd al-Ahkam
- e. Muhammad bin Imam al-Syafi'i
- f. Abu Saur Ibrahim bin Khalid bin al-Yaman
- g. Ibrahim bin Khalid bin al-Yaman
- h. Ishaq bin Raha-waih
- i. Isma'il bin Yahya al-Muzani atau yang biasa dipanggil Abu Ibrahim
- j. Al-Hasan bin Muhammad bin Sabah al-Baghdadi al-Za'farani
- k. Al-Husein bin 'Ali bin Yazid al-Karabisi
- l. Harmalah bin Yahya bin 'Abdullah al-Tajibi
- m. Rabi' bin Sulaiman bin Dawud al-Jizi
- n. Rabi' bin Sulaiman al-Muradi

¹⁹ Ahmad al Syurbasi, *Al Aimmah Al Arba'ah*, terj. Sabil Huda & Ahmadi, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, h. 151-152.

- o. Abu Bakar al-Humaidi
- p. Yusuf bin Yahya al-Buwaiti dan Yunus bin Yahya al-Buwaiti
- q. Yunus bin ‘Abd al-A’la.

Dari kalangan murid perempuan tercatat antara lain saudara perempuan al-Muzani. Mereka adalah para cendekiawan besar dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar bukunya dalam fiqh maupun lainnya.

Di antara para muridnya yang termasyhur sekali ialah Ahmad ibn Hanbal yang mana beliau telah memberi jawaban kepada pertanyaan tentang Imam al-Syafi’i dengan katanya: Allah Ta’ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam al-Syafi’i. Kami telah mempelajari pendapat kaum-kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka tetapi apabila Imam al-Syafi’i datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam al-Syafi’i lebih alim dari orang-orang lain. Kami senantiasa mengikuti Imam al-Syafi’i malam dan siang apa yang kami dapati darinya adalah kesemuanya baik, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya atas beliau.²⁰

4. Karya-karya Imam Al-Syafi’i

Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab *Ahkam al-Qur’an*, bahwa karya Imam al-Syafi’i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan ibn Muhammad

²⁰*Ibid.*, h. 152.

al-Maruzi mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab dan lain-lain.²¹

Adapun kitab-kitab karangan Imam al-Syafi'i pada umumnya dibagi kepada dua bagian. *Pertama*, yang diajarkan dan didiktekan kepada murid-murid beliau selama beliau berada di Makah dan di Baghdad. Kumpulan kitab-kitab ini berisi *Qaul al-Qadim* yaitu pendapat Imam Syafi'i sebelum beliau pergi ke Mesir. *Kedua*, yang diajarkan dan didiktekan kepada murid-murid beliau selama beliau mengajar di Mesir, yaitu disebut *Qaul al-Jadid* yaitu pendapat-pendapat Imam al-Syafi'i setelah berada di Mesir.²²

Kitab-kitab karya Imam al-Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian:

- a. Ditulis oleh Imam al-Syafi'i sendiri, seperti: *al-Umm* dan *al-Risalah* (riwayat al-Buwaiti dilanjutkan oleh Rabi Ibn Sulaiman).
- b. Ditulis oleh murid-muridnya, seperti *Mukhtashar* oleh al-Muzanni dan *Mukhtashar* oleh al-Buwaiti (keduanya merupakan ikhtisar dari kitab Imam Syafi'i: *al-Imla* dan *al-Amaly*).²³

Kitab-kitab Imam al-Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbatkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:

²¹Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 133.

²²H. Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Jakarta: Erlangga, 1991, h. 94-95.

²³Hasby ash-Shiddieqy, *op. cit.*, h. 134.

- a. Kitab *al-Risalah*, tentang Ushul Fiqih (riwayat Rabi), kitab *al-Risalah* adalah kitab yang pertama dikarang Imam al-Syafi'i pada usia muda belia. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd. al-Rahman ibn Mahdy di Makkah.
- b. Kitab *al-Umm*, sebuah kitab fiqh yang di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya.
 - 1) *Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa ibn Abi Laila*
 - 2) *Kitab Ikhtilaf Ali wa ibn Mas'ud*, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan ibn Mas'ud dan antara Imam al-Syafi'i dengan Abi Hanifah.
 - 3) *Kitab Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i*
 - 4) *Kitab Jama'i al-Ilmi*
 - 5) *Kitab al-Rada 'Ala Muhammad Ibn al-Hasan*
 - 6) *Kitab Siyar al-Auza'iy*
 - 7) *Kitab Ikhtilaf al-Hadits*
 - 8) *Kitab Ibtthalu al-Istihsan.*
- c. Kitab *al-Musnad*, berisi hadits-hadits yang terdapat dalam kitab *al-Umm* yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
- d. *Al-Imla*
- e. *Al-Amaliy*
- f. *Harmalah* (didiktekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya)
- g. *Mukhtasar al-Muzaniy* (dinisbatkan kepada Imam al-Syafi'i)

- h. *Mukhtasar al-Buwaithiy* (dinisbatkan kepada Imam al-Syafi'i)
- i. *Kitab Ikhtilaf al-Hadits* (penjelasan Imam al-Syafi'i tentang hadits-hadits Nabi Saw).²⁴

Di samping itu juga ada beberapa risalah dan karangan-karangan beliau baik yang dikarang langsung atau tidak langsung, tetapi belum pernah dicetak atau belum dicetak kembali.²⁵

Demikianlah beberapa sumber yang disebutkan di atas yang dapat digunakan untuk mempelajari kembali pokok-pokok pikiran Imam al-Syafi'i, sebagai salah seorang imam madzhab yang terkemuka di dunia Islam dan sebagai madzhab yang banyak dianut oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam.

5. Imam Al-Syafi'i Wafat

Mempelajari kehidupan ilmiah orang besar seperti al-Syafi'i, memang sangat mengesankan. Beliau adalah orang yang tidak pernah berhenti berfikir, di mana dan kapanpun. Beliau juga seorang cendekiawan sejati yang mengorbankan seluruh hidupnya untuk mencerdaskan masyarakatnya. Keinginan satu-satunya ialah dapat memahami ajaran-ajaran dan rahasia agama, lalu menyampaikannya ke seluruh masyarakat dunia. Untuk itu pula perjalanannya yang melelahkan derita itu tetap dijalannya.

Akibat dari semua aktivitasnya itu akhirnya beliau menderita sakit wasir yang sulit disembuhkan, meski sudah menjalani pengobatan dokter.

²⁴Huzaemah Tahido, *Op. Cit.*, h. 135.

²⁵H. Muslim Ibrahim, *Op. Cit.*, h. 96.

Dan beliau hanya bisa berbaring di rumah selama sehari-hari.²⁶ pada malam jum'at terakhir bulan Rajab 204 H Imam besar ini menghembuskan nafasnya yang terakhir, di usia 54 tahun. Jenazah beliau kemudian dikebumikan pada hari Jum'at tahun 204 H di Mesir.²⁷

B. Metode Istinbath Hukum Imam Muhammad Bin Idris al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i menegaskan tidak seseorang pun boleh berbicara tentang halal dan haram kecuali berdasarkan ilmu, yakni berupa kabar dari kitab suci al-Qur'an, sunnah, ijma', atau qiyas. dari penegasan ini diketahui bahwa hanya empat dalil inilah yang benar-benar sah sebagai landasan hukum.²⁸

ليس لأحد ان يقوم ابدا في شئ: حل أو حرم الا من جهة العلم وجهة الخبر في الكتاب او السنة او الاجماع او القياس.

Artinya: *Tidaklah seseorang mengatakan dalam hukum selamanya ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas.*

Berikut ini, dikemukakan secara singkat pokok-pokok pikiran dan kaidah-kaidah ijtihad yang dirumuskan oleh Imam al-Syafi'i mengenai keempat dalil tersebut satu persatu.

1. Al-Qur'an

Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa al-Qur'an membawa petunjuk, menerangkan yang halal dan yang haram, menjanjikan balasan,

²⁶Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Op., Cit.*, h. 92-97.

²⁷Ali Fikri, *Ahsan al-Qhashash*. Terj. Abd. Aziz MR "Kisah-kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pusaka, Cetakan ke-1, 2003, h. 126.

²⁸Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, h. 63.

surga bagi yang taat dan neraka bagi yang durhaka, serta memberikan perbandingan dengan kisah-kisah umat terdahulu. Semua yang diturunkan Allah dalam al-Qur'an adalah Hujjah (dalil, argument) dan rahmat. Tingkat keilmuan seseorang erat terkait dengan pengetahuannya tentang isi al-Qur'an, sedangkan yang jahil adalah orang yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, setiap penuntut ilmu perlu berupaya keras untuk menguasai ilmu-ilmu al-Qur'an, baik yang diperoleh dari *nash* (penegasan ungkapan) maupun *istinbath* (penggalian hukum). Menurutnya, setiap kasus yang terjadi pada seseorang pasti mempunyai dalil dan petunjuk dalam al-Qur'an.²⁹

2. Sunnah

Imam al-Syafi'i tidak merumuskan dalam bentuk definisi, pengertian dan batasan Sunnah,

Sunnah merupakan *hujjah* yang wajib diikuti, sama halnya dengan al-Qur'an. Imam al-Syafi'i mengemukakan bahwa Allah secara tegas mewajibkan manusia menaati Rasulullah Saw.³⁰

Secara umum, sunnah adalah penjelasan bagi al-Qur'an. Oleh karena itu, ia senantiasa mengikuti dan tidak mungkin menyalahi al-Qur'an.³¹ Bila al-Qur'an telah mengatur hukum secara *nash*, maka Sunnah pun akan berbuat demikian pula. Jika al-Qur'an memberikan aturan secara global, maka Sunnah akan memberikan penjelasan tentang maksudnya.

²⁹*Ibid*, h. 64.

³⁰Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, terj. Ismail Yakub, *Terjemahan Al-Umm*, Jakarta Selatan: C.V. faizan, 1982, h. 128.

³¹*Ibid*, h. 126.

Kemudian, penjelasan Sunnah tidak mungkin bertentangan dengan al-Qur'an.³²

3. Al-Ijma'

Dalam masalah-masalah yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur'an ataupun Sunnah, sehingga hukumnya harus dicari melalui ijtihad, jelas terbuka peluang untuk berbeda pendapat. Berkenaan dengan ini, para mujtahid diberi kebebasan, bahkan keharusan, untuk bertindak atau berfatwa sesuai dengan hasil ijtihadnya masing-masing. Hal ini ditegaskan oleh Imam al-Syafi'i dengan katanya

أَنَّ مَا لَيْسَ فِيهِ نَصُّ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ إِذَا طَلَبَ بِالْإِجْتِهَادِ فِيهِ الْمُجْتَهِدُونَ وَسِعَ كُلًّا إِنْ شَاءَ
اللَّهُ أَنْ يَفْعَلَ أَوْ يَقُولَ بِمَا رَأَى حَقًّا

Artinya: *Sesuatu yang tidak diatur dalam nash kitab atau Sunnah, dan para mujtahid mencari hukumnya dengan ijtihad, maka mereka bebas untuk berbuat dan berkata sesuai dengan apa yang mereka anggap benar.*

Lebih lanjut, fatwa-fatwa mereka itu tidak bersifat mengikat. Masalah-masalah tersebut tetap terbuka sebagai lapangan ijtihad bagi ulama yang datang kemudian dan orang awam bebas memilih untuk mengikuti salah satu dari pendapat yang ada. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu, setelah melakukan ijtihad sesuai dengan kemampuan masing-masing, seluruh ulama sampai kepada kesimpulan yang sama sehingga terbukalah suatu kesepakatan tentang hukumnya. Kesepakatan seperti itu disebut ijma' dan dipandang sebagai *hujjah* yang mempunyai

³²*Ibid*, h. 130.

kekuatan mengikat. Dengan adanya ijma' kajian terhadap masalah tersebut dianggap telah selesai.³³

4. Qiyas

Qiyas dalil keempat setelah al-Qur'an, sunnah dan ijma'.³⁴ Qiyas menurut bahasa berarti "mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya". Menurut istilah Ushul Fiqh ialah menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan 'illat antara keduanya.

Qiyas adalah salah satu kegiatan ijtihad yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Adapun qiyas dilakukan seseorang mujtahid dengan meneliti alasan logis (*'illat*) dari rumusan hukum itu dan setelah itu diteliti pula keberadaan *'illat* yang sama pada masalah lain yang tidak termaktub dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah. Bila benar ada kesamaan *'illat*-nya, maka keras dugaan bahwa hukumnya juga sama. Begitulah dilakukan pada setiap praktik qiyas.³⁵

C. Pendapat Imam Muhammad Bin Idris al-Syafi'i tentang Dua Saksi Adil sebagai Syarat Sahnya Akad Nikah

Untuk mengetahui pendapat Imam al-Syafi'i tentang saksi adil dalam akad nikah, dalam kitab "al-Muhadzab fi Fiqh Imam Syafi'i"

³³Lahmuddin Nasution *op. cit.*, h. 85.

³⁴Al-Syafi'i, *op. cit.*, h. 227.

³⁵Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h.

dijelaskan bahwa ada dua pendapat mengenai melakukan akad dengan dua orang yang tidak diketahui keadaannya (adil/fasik) yaitu yang pertama menyatakan bahwa akad tersebut tidak sah dan yang kedua menyatakan bahwa akad tersebut sah. Berikut penjelasannya:

فان عقد بمجهولى الحال ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى سعيد الاصطخرى أنه لا يصح لان ما افتقر ثبوته الى الشهادة لم يثبت بمجهولين كالأثبات عندالحاكم والثانى يصح وهو المذهب لان لو اعتبرنا العدالة الباطنة لم تصح انكحة العامة الا بحضور الحاكم لانهم لا يعرفون شروط العدالة وفي ذلك مشقة فاكتفى بالعدالة الظاهرة كما اكتفى فى الحوادث فى حقهم بالتقليد حين شق عليهم ادراكها بالدليل.³⁶

Artinya: *Apabila melakukan akad dengan dua orang yang tidak diketahui keadaannya (adil/fasik), maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu pendapat Abu Said al-Asdhakhiri, bahwa akad tersebut tidak sah, karena sesuatu yang penetapannya membutuhkan saksi maka tidak bisa tetap dengan dua orang yang tidak diketahui keadaannya, seperti penetapan di muka hakim. Pendapat yang kedua yaitu pendapat al-Madzhah, bahwa akad tersebut sah, karena apabila kami menganggap adil yang batin sebagai syarat saksi, maka tidak sah pernikahan pada umumnya, kecuali menghadirkan hakim, karena mereka tidak mengetahui syarat-syarat adil. Dalam hal tersebut menimbulkan kesulitan, maka cukup dengan adil yang dhahir, seperti halnya dalam hal-hal yang baru mereka cukup mengikut pada pendapat-pendapat yang terdahulu, ketika sulit menemukan dalil dalam hal-hal yang baru.*

Pernyataan di atas menurut Abu Said maupun pendapat al-Madzhah menunjukkan bahwa akad nikah itu sah jika disaksikan oleh dua orang laki-laki yang adil. Tetapi untuk pendapatnya al-Madzhah lebih bisa mentolerir apabila kedua saksi tersebut belum jelas predikat adilnya, maka tetap dianggap sah. Karena orang yang masih belum jelas keadilannya ialah orang yang belum diketahui pernah berbuat kefasikan.

³⁶Ibrahim bin Ali ibn Yusuf al-Syairzi, *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, juz 2, Beirut Libanon: Dar al-Fikri, t.th., h. 40.

Lebih lanjut Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa syarat bagi mereka yang diterima kesaksiannya adalah orang merdeka yang diridhai serta muslim, tidak meridhai orang-orang fasik karena sesungguhnya keridhaan hanya berlaku pada keadilan, dan tidak berlaku kecuali terhadap orang-orang yang sudah baligh. Pendapat Imam al-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* bab Perkawinan dengan saksi-saksi juga adalah sebagai berikut:

وإذا كانا عدلين عدوين للمرأة أو للرجال، فتصادق الزوجان على النكاح، جازت الشهادة لأنها شهادة عدلين. وإن تجاحدا لم يجز النكاح، لأني لا أجزى شهادتهما على عدويهما، وأحلفت الجاحد منهما فإن حلف برىء، وإن نكل رددت اليمين على صاحبه، فإن حلف أثبت له النكاح، وإن لم يحلف لم أثبت له نكاحا. وإن رئي رجل يدخل على امرأة فقالت: زوجي، وقال: زوجتي نكحتهما بشاهدين عدلين ثبت النكاح، وإن لم نعلم الشاهدين. قال: ولو عقد النكاح بغير شهود، ثم أشهد بعد ذلك على حياله، وأشهدت ووليها على حيلهما لم يجز النكاح، ولا يُجيز نكاحا إلا نكاحا عقد بحضرة شاهدين عدلين، وما وصفت معه. ولا يكون أن يتكلم بالنكاح غير جائز لم يجز إلا بتجديد نكاح غيره. ولو كان الشاهدان عدلين حين حضرا النكاح ثم ساءت حالهما حتى ردت شهادتهما، فتصادقا أن النكاح قد كان، والشاهدان عدلان، أو قامت بذلك بينة جاز، وإن قالوا: كان النكاح وهما بجاهلها لم يجز، وقال: إنما أنظر في عقدة النكاح، ولا أنظر أين يقومان، هذا يخالف الشهادة على الحق غير النكاح في هذا الموضع الشهادة على الحق يوم يقع الحكم، ولا ينظر إلى حال الشاهدين قبل، والشهادة على النكاح يوم يقع العقد. قال: ولو جهلا حال الشاهدين، وتصادقا على النكاح بشاهدين جاز النكاح، وكانا على العدل حتى أعرف الجرح يوم وقع النكاح، وإذا وقع النكاح ثم أمره الزوجان بكتمان النكاح والشاهدين، فالنكاح جائز وأكره لهما السر لثلا يرتاب بهما.³⁷

Artinya: *Apabila dua saksi itu keduanya adil, keduanya musuh perempuan atau laki-laki itu. Lalu kedua suami-istri itu membenarkan perkawinan. Niscaya boleh kesaksian tersebut. Karena kesaksian itu adalah kesaksian dua orang yang adil. Kalau kedua suami-istri itu ingkar-menginkari, niscaya tidak boleh perkawinan tersebut.*

³⁷Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *al-Umm*, Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th. h. 35-36.

Karena saya tidak memperbolehkan kesaksian kedua saksi itu kepada musuhnya. Dan saya menyumpahkan yang mengingkari dari keduanya. Kalau ia bersumpah, maka ia terlepas. Dan kalau ia mungkir, maka saya tolakkan sumpah itu kepada temannya (yang seorang lagi dari keduanya). Maka kalau ia bersumpah, niscaya saya tetapkan perkawinan baginya. Dan kalau ia tidak bersumpah, maka tidak saya tetapkan perkawinan itu baginya. Kalau terlihat seseorang masuk ke tempat seorang wanita, lalu wanita itu mengatakan: “Suami saya!”. Dan yang laki-laki mengatakan: “Istri saya. Saya mengawininya dengan dua orang saksi laki-laki, yang adil”. Maka tetapkanlah perkawinan itu. Walau pun kita tiada mengetahui kedua saksi tersebut. Kalau dilakukan akad nikah dengan tanpa saksi. Kemudian diadakan saksi sesudah itu untuk membetulinya. Dan diadakan kesaksian oleh wanita itu dan walinya atas usaha membetuli oleh keduanya. Niscaya tidak boleh perkawinan tersebut. Kami tidak memperbolehkan perkawinan, selain perkawinan yang dilakukan akadnya, dengan dihadiri dua saksi yang adil. Dan apa yang saya terangkan bersama yang demikian itu. Tidak adalah bahwa diperkatakan dengan perkawinan yang tidak boleh itu tidak boleh, selain dengan pembaharuan perkawinan yang lain. Kalau dua saksi itu adil, ketika keduanya menghadiri perkawinan. Kemudian, jahat peri keadaan keduanya, sehingga tertolak kesaksiannya. Lalu keduanya benar-membenarkan, bahwa perkawinan itu sudah. Dan dua saksi itu adil. Atau berdiri bainah dengan yang demikian. Niscaya boleh. Kalau kedua saksi itu mengatakan: “nikah itu sudah”. Dan keduanya itu dengan keadaan keduanya juga. Niscaya tidak boleh perkawinan tersebut. Saya sesungguhnya memperhatikan pada akad nikah. Dan saya tiada memperhatikan pada hari kedua saksi itu bangun berdiri menjadi saksi. Ini menyalahi akan kesaksian atas hak yang bukan nikah. Pada tempat ini kesaksian itu atas hak, pada hari terjadinya hukum. Dan tidak diperhatikan kepada keadaan dua saksi sebelumnya. Dan kesaksian atas perkawinan itu, pada hari terjadinya akad nikah. Kalau keduanya, tiada mengetahui keadaan dua saksi itu dan keduanya benar-membenarkan atas perkawinan dua saksi itu. Niscaya boleh perkawinan tersebut. Dan adalah dua saksi itu di atas adil, sehingga saya mengetahui fasiknya pada hari berlangsungnya perkawinan. Apabila telah berlangsung perkawinan. Kemudian disuruh wali itu oleh dua suami-istri dengan menyembunyikan perkawinan dan dua saksi. Maka perkawinan itu boleh. Dan saya memandang makruh bagi keduanya merahasiakan. Supaya tidak diragukan dengan keadaan keduanya.

Pernyataan Imam al-Syafi'i ini bahwa saksi dalam akad nikah disyaratkan adil, meskipun dalam suatu kejadian kedua saksi itu adalah musuh dari suami-istri dan kedua saksi itu adil perkawinan tersebut tetap sah dengan syarat suami-istri membenarkan perkawinan tidak ingkar-mengingkarinya. Dan tidak sah nikah tersebut apabila saksi dalam akad nikah adalah orang fasik.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diartikan bahwa pernikahan tidak sah kecuali dengan dua orang saksi yang adil. Dengan sifat adil yang dimiliki saksi akan mampu bersikap obyektif dalam persaksian pernikahan, walaupun di antara pihak yang melakukan akad adalah musuh dari kedua saksi tersebut, hal itu tidak akan menghalangi ke-orisinil-an saksi dalam menyatakan sah dan tidaknya suatu akad nikah.

D. Istinbath Hukum Imam Syafi'i tentang Saksi Adil dalam Akad Nikah

Metode berpikir Imam Syafi'i dalam memahami sumber hukum (al-Qur'an dan al-Sunnah) itu dapat berupa: *Ijma*³⁸, *Qiyas*³⁹. Dengan kerangka berpikir inilah Imam Syafi'i menentukan saksi harus adil dalam akad nikah dengan tujuan sahnya perkawinan.

Alasan Imam Syafi'i dalam hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Khatab r.a:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه البيهقي)

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi adil."

³⁸*Ijma*' yaitu kebulatan pendapat segala mujtahid pada sesuatu masa atas sesuatu hukum tertentu.

³⁹*Qiyas* yaitu menetapkan suatu hukum yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah berdasarkan persamaan *illat* kasus atau sebab.

Dari hadits yang digunakan Imam Syafi'i menyebutkan secara langsung tentang saksi adil, bahwa nikah yang dilakukan tanpa ada wali dan dua saksi adil tidak sah.